



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 269 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS *OPEN HOUSE* HARI RAYA IDUL FITRI DAN
HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 2020 MASEHI/1441 HIJRIAH PADA
PENDOPO BUPATI, RUMAH DINAS WAKIL BUPATI DAN RUMAH
DINAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 dan untuk kelancaran dalam penerimaan tamu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha di pendopo Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah, dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Bireuen Nomor 269 Tahun 2020 tentang Penunjukan Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha Tahun 2020 Masehi/1441 Hujriah pada Pendopo Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 269 Tahun 2020 tentang Penunjukan Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha tahun 2020 Masehi/1441 Hijriah pada Pendopo Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut “ Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha Tahun 2020 Masehi/1441 Hijriah pada Pendopo Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 November 2020

BUPATI BIREUEN, *f.*




g MUZAKKAR A GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600 TAHUN 2020
TANGGAL 18 November 2020

SUSUNAN PETUGAS OPEN HOUSE HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 2020 MASEHI/ 1441 HIJRIAH PADA PENDOPO BUPATI, RUMAH DINAS WAKIL BUPATI DAN RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

No	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah 1	1.000.000,-	
2.	Asisten Administrasi Umum	Pengarah 2	1.000.000,-	
3.	Kepala Bagian Umum	Penanggung Jawab	800.000,-	
4.	Kasubbag pada Bagian Umum 3 (tiga) Orang	Koordinator	750.000,-	
5.	Pelaksana Pada Bagian Umum 18 (delapan belas) Orang	Anggota	300.000,-	
6.	Honoror pada Bagian Umum 31 (tiga puluh satu) Orang	Anggota	300.000,-	

BUPATI BIREUEN, 
MUZAKKAR A GANI